



P E N E T A P A N

Nomor : 9 /Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1.Gede Sukerta**, laki-laki, lahir di Desa Panji, tanggal 01 April 1988, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2.Kadek Suseni**, perempuan, lahir di Desa Banyuatis tanggal 30 November 1991, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Nomor Register: 9/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Panji pada tanggal 14 Oktober 2013 berdasarkan akta perkawinan nomor 888/WNI/Skd/2013 tanggal 21 November 2013
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak ke-1 (Satu) bernama Putu Devankha Airlangga, lahir di Singaraja pada tanggal 26 Februari 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran No 5108-LT-16072014-0139;
3. Bahwa setelah 5 (lima) hari pemohon membuat Akta Kelahiran;
4. Bahwa setelah berumur 5 (lima) tahun anak pemohon mempunyai perwatakan sangat keras dan kaku, dikarenakan mengingat akan memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sekolah TK (taman kanak-kanak) dengan tujuan agar nantinya bisa menjalani masa sekolah dengan baik maka setelah ditanyakan ke Jro Balian disarankan untuk menambahkan nama anak kami dengan kata Atmaja di belakang namanya dari nama awal Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja dengan tujuan agar nama anak kami memiliki arti yang pasti tidak mengambang;

5. Bahwa selanjutnya di sini dijelaskan oleh Jro Balian penambahan nama ini harus dilakukan untuk mengurangi kerasnya watak anak pemohon dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

6. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon dari Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja;

7. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Kepala Pengadilan Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas.

Berdasarkan surat permohonan di atas sudi kiranya Bapak memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon dari Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan hari ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari kutipan Akta Kelahiran dari Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

- 1.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 5108 - LT – 16072014 - 0139**,
atas nama **Putu Devankha Airlangga**, tertanggal 16 Juli 2014, diberi
tanda **bukti P - 1** ;
- 2.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 888 / WNI / Skd / 2013**, antara
Gede Sukerta dan **Kadek Suseni**, tertanggal 21 Nopember 2013, diberi
tanda **bukti P - 2** ;
- 3.-----Fo
tokopi Kartu Keluarga (KK) **No. 5108052711130001**, atas nama kepala
keluarga **Gede Sukerta**, tertanggal 19 Nopember 2015, diberi tanda
bukti P - 3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Luh Garnasih** dan Saksi **Komang Rediti** yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Luh Garnasih**:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan Keluarga
dimana saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I (**Gede Sukerta**);
-----B
ahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu
di rumah saksi di Desa Panji ,Kec. Sukasada, Kab. Buleleng pada
tanggal 14 Oktober 2013;
-----B
ahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang, 1
(satu), Laki – laki dan 1 (satu) perempuan, anak yang pertama
bernama **Putu Devankha Airlangga** sedangkan yang kedua bernama
Kadek Devinkha Kumala Rosadilangga;
-----B
ahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya Permohonan dari
Para Pemohon yang ingin menambahkan nama anaknya yang pertama
yang semula bernama **Putu Devankha Airlangga** menjadi **Putu
Devankha Airlangga Atmaja**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sgr



-----B
ahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dikarenakan anaknya tersebut memiliki perwatakan keras dan kaku dan untuk kebaikan anak tersebut selanjutnya Para Pemohon menayakan kepada orang pintar (para normal) dan berdasarkan saran dari orang pintar (para normal) disuruh menambahkan nama belakan anak Para pemohon dengan nama **Atmaja** karena nama dari anak Para pemohon tersebut menurut pintar (para normal) berarti mengambang sehinga namanya anak dari Para Pemohon menjadi **Putu Devankha Airlangga Atmaja**;

-----B
ahwa anak tersebut saat ini sudah menempuh Pendidikan taman kanak-kanak;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak tersebut;

2. Bahwa Saksi Saksi **Komang Rediti** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan Keluarga dimana saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I (**Gede Sukerta**);

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah saksi di Desa Panji ,Kec. Sukasada, Kab. Buleleng pada tanggal 14 Oktober 2013;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang, 1 (satu), Laki – laki dan 1 (satu) perempuan, anak yang pertama bernama **Putu Devankha Airlangga** sedangkan yang kedua bernama **Kadek Devinkha Kumala Rosadilangga**;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya Permohonan dari Para Pemohon yang ingin menambahkan nama anaknya yang pertama yang semula bernama **Putu Devankha Airlangga** menjadi **Putu Devankha Airlangga Atmaja**;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dikarenakan anaknya tersebut memiliki perwatakan keras dan kaku dan untuk kebaikan anak tersebut selanjutnya Para Pemohon menayakan kepada orang pintar (para normal) dan berdasarkan saran dari orang pintar (para normal) disuruh menambahkan nama belakan anak Para pemohon dengan nama **Atmaja** karena nama dari anak Para pemohon tersebut menurut pintar (para normal) berarti mengambang sehinga



namanya anak dari Para Pemohon menjadi **Putu Devankha Airlangga**

Atmaja;

- Bahwa anak tersebut saat ini sudah menempuh Pendidikan taman kanak-kanak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa **Gede Sukerta** telah menikah dengan **Kadek Suseni** secara Agama Hindu di Desa Panji pada tanggal 14 Oktober 2013 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Utama ;
- Bahwa Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **Putu Devankha Airlangga** sedangkan yang kedua bernama **Kadek Devinkha Kumala Rosadilangga;;**
- Bahwa Para Pemohon yang ingin menambahkan nama anaknya yang pertama yang semula bernama **Putu Devankha Airlangga** menjadi **Putu Devankha Airlangga Atmaja ;**
- Bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut anaknya tersebut memiliki perwatakan keras dan kaku dan untuk kebaikan anak tersebut selanjutnya Para Pemohon menayakan kepada orang pintar (para normal) dan berdasarkan saran dari orang pintar (para normal) disuruh menambahkan nama belakan anak Para pemohon dengan nama **Atmaja** karena nama dari anak Para pemohon tersebut menurut pintar (para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal) berarti mengambang sehingga namanya anak dari Para Pemohon menjadi **Putu Devankha Airlangga Atmaja**;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.5108052711130001 atas nama Kepala Keluarga **Gede Sukerta** (Para Pemohon), tertanggal 19 November 2015 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa/Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-16072014-0139, tertanggal 16 Juli 2014 atas nama **Putu Devankha Airlangga** yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Putu Devankha Airlangga, lahir di Singaraja, tanggal 26 Februari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-Lt-16072014-0139 dikarenakan Para pemohon mendapat nasehat dari paranormal dan sesuai dengan perhitungan spiritual Hindu Bali agar mengganti menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja nama anak Pemohon agar agar nama anak Para Pemohon memiliki arti yang pasti tidak mengambang dan penambahan nama ini harus dilakukan untuk mengurangi kerasnya watak anak pemohon dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sgr



permohonan dari Para Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 3 (tiga)** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga secara redaksional petitum tersebut diperbaiki menjadi Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mengirimkan penetapan hari ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari kutipan Akta Kelahiran dari Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5108-LT-16072014-0139 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon yang semula bernama Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja;
- 3.-----M
emerintahkan kepada Para pemohon untuk mengirimkan penetapan hari ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari kutipan Akta Kelahiran dari Putu Devankha Airlangga menjadi Putu Devankha Airlangga Atmaja untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5108-LT-16072014-0139 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari ini hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh I Nyoman Dipa Rudiana S.E., S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Gede Arta Wijaya, S.H

I Nyoman Dipa Rudiana,S.E.,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : -

Sumpah : Rp 50.000.00

Materai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00+

Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)